


Jakarta, 6 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di - Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 Wita.

Dengan Hormat.
Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : **JEFFISA PUTRA. A**
NIK :
Kewarganegaraan :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :



2. Nama : **RUBEN HEHI**
NIK :
Kewarganegaraan :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :



Keduanya adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/TM.Etal/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

SYAHRUDIN, S.H ===== **NIA 15.01949**
MOH. TAUFIK, S.H ===== **NIA 21.01320**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Perumahan CitraLand Palu Blok A1/07 atau Kav. AA3/23 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alamat elektronik etal.palu84@gmail.com Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan Pemberi kuasa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka No. 06, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 (*Bukti, P-1*), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 11.00 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor: 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2024, tanggal 22 September 2024 yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 (**Bukti, P-004**); PEMOHON ditetapkan sebagai salah satucalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 23 September 2024 (**Bukti, P-003**); PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);
7. Bahwa sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk kurang dari 250.000. maka Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 2%.
 - 2) Jumlah Penduduk 250.000 sampai dengan 500.000 maka Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 1,5%. Dst...dst..
8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk

berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 150.634 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara.

Dan adapun total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara adalah sebesar **73.191** suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 73.191$ suara sah = 1.463 suara sah.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, jumlah suara Pemohon Nomor urut 1 (satu) adalah 34.102 (tiga puluh empat ribu seratus dua) suara; dan jumlah suara Pasangan Nomor urut 2 (dua) sebanyak 39.089 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara. Artinya selisih suara dari hasil pemilihan adalah 4.987 suara.

9. Bahwa Penerapan Pasal 158 UU Pilkada bukanlah sesuatu yang mutlak berlaku, akan tetapi Pasal 158 UU Pilkada tersebut sangat memungkinkan untuk ditanggguhkan pemberlakuannya jika terdapat hal-hal yang substansi mengenai Pemilihan kepala daerah yang terindikasi terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif. Dan lembaga-lembaga resmi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk bekerja mengawasi proses pemilihan kepala daerah berjalan tidak sebagaimana mestinya. Maka disinilah Peran utama Mahkamah Konstitusi bekerja untuk menjaga hukum dan demokrasi itu agar terus tumbuh menjadi lebih baik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
10. Bahwa Pemohon sedang merasakan secara nyata, Penyelenggara Pemilihan tidak bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga melahirkan pemimpin dari proses yang tidak profesional dan akuntabel. Adapun Proses yang tidak Profesioanal itu adalah sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik Pejabat pada masa larangan untuk melakukan Pelantikan. Adapun Pelantikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) Kali, yaitu Pada Bulan 23 Maret 2024 sebagaimana bukti (P-11) dan Pelantikan tanggal 26 Juli 2024 bukti (P-12).

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Dan disebutkan pada ayat 5 menyebutkan "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*".

Bahwa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian tanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur Bupati/Walikota, PJ Bupati/Pj. Walikota menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali Mendapat persetujuan Tertulis dari Menteri dalam Negeri.

Bahwa sebagaimana Bukti (P-11) dan (P-12) tersebut diatas, telah diajukan atau dilaporkan oleh Tn. Karsena Aristoteles tanggal 2 Oktober 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (bukti P-10) akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Morowali Utara.

- b) Bahwa rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur diakibatkan oleh adanya campur tangan Perusahaan yang diperkuat dengan tindakan tidak profesional penyelenggara pemilu yang tidak menyebarkan Panggilan memilih kepada warga setempat, di perkuat dengan tidak diberikannya kesempatan kepada pihak yang tidak memegang surat Panggilan memilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

Bahwa pada tanggal 22 November 2024 PT. Gunbuster Nickel Industri mengeluarkan surat perihal pemberitahuan jam kerja Nomor: 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024. Sebagaimana (bukti P-13) dimana para tenaga kerja yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang diminta untuk melakukan kerja lembur dengan gaji lembur sangat fantastis, dimana jam lembur

berlaku pada saat jam 10.00 – 17.00, diperkuat dengan maraknya informasi berhembus kepada para pekerja bahwa jika tidak memiliki panggilan kerja maka tidak bisa memberikan hak suara di TPS, atau bisa dilayani untuk memilih jam 12.00 yang mana pada jam 12.00 para tenaga kerja sudah berada pada tempat kerja masing-masing. Hal tersebut membuat para pekerja yang jumlahnya cukup besar tidak lagi datang melakukan pemilihan kepala daerah dengan alasan jika pergi lembur dapat upah lembur Rp. 500.000 dan jika tidak lembur juga tidak bisa menyalurkan hak suara, maka para pekerja yang berada di Kecamatan Petasia Timur memilih untuk bekerja ketimbang untuk mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya.

Bahwa Jumlah DPI' untuk kecamatan Petasia Timur adalah 21.899 jiwa dan yang datang menyalurkan hak pilihnya hanya 9.478 Jiwa artinya lebih dari 50% pemilih tidak memberikan hak pilihnya. Atau setidaknya jika melihat TPS pada desa Bunta Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut

- TPS 1 Jumlah pemilih 53 jiwa
- TPS 2 jumlah pemilih 98 jiwa
- TPS 3 Jumlah Pemilih 98 Jiwa
- TPS 4 Jumlah Pemilih 193 Jiwa
- TPS 6 Jumlah Pemilih 124 Jiwa
- TPS 7 Jumlah Pemilih 53 Jiwa
- TPS 11 Jumlah pemilih 67 Jiwa
- TPS 12 Jumlah pemilih 35 Jiwa
- TPS 13 Jumlah pemilih 54 Jiwa
- TPS 14 Jumlah pemilih 53 Jiwa

Bahwa tingkat partisipasi pemilih yang rendah ini adalah bentuk kerjasama yang apik antara Penyelenggara dan Perusahaan untuk menekan jumlah pemilih yang notabene sebagai basis suara pemilih Pemohon.

11. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi menggunakan ambang batas sebagaimana pasal 158, maka dipastikan Marwah dan tujuan Demokrasi sebagai sarana mencari pemimpin yang lahir dari rakyat akan mengalami kemerosotan akibat tindakan yang tidak profesional penyelenggara yang memiliki sangat kuat dugaan ingin memenangkan calon tertentu.
12. Bahwa berdasarkan Fakta yang kami ajukan, maka Penangguhan terhadap Pasal 158 dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Morowali Utara sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan karena penangguhan Pasal 158 tersebut maka dengan demikian pemeriksaan pada pokok perkara dapat dilakukan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, karena terjadinya Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, dan PEMOHON **mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024 melalui online.**
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan hasil sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon	Suara
1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	39.089 Suara

18. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** (selanjutnya disebut “**Pasangan Calon Nomor Urut 2**”) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*theguardian of the constitution*).
19. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor urut 2 (dua) harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada perbaikan Permohonan ini.** Dengan sub Tema sebagai berikut:

- (ketiga tema dibawah ini akan kami uraikan pada saat perbaikan gugatan)
- a. ***Pasangan Calon Nomor Urut 2***) ***sebagai Petahana melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.***
 - b. ***Menggunakan Jabatannya pada masa Tenang untuk bertemu dan mebagikan Mobil ambulans kepada oragnisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 UU 10 Tahun 2016***
 - c. ***Netralitas ASN tanpa upaya sosialiasi maksimal, teguran dan penindakan oleh lembaga yang ditunjuk untuk menjaga dan mengawal Proses Demokrasi seperti Bawaslu tidak berjalan.***

20. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Suara

1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	DIBATLKAN/ DISKUALIFIKASI

21. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) harus dibatalkan. Namun, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terhadap dua Kecamatan secara keseluruhan disemua TPS, diantaranya semua TPS di Kecamatan Petasia dan semua TPS di Kecamatan Petasia Timur dengan alasan-alasan akan kami jelaskan pada perbaikan Gugatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi** selaku Pemenang Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan perolehan 34.102 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 34.102 suara.

Atau setidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Petasia Timur. Seluruh TPS se- Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta 6 Desember 2024
Kuasa Hukum Pemohon



SYAHRUDIN, S.H.,



MOH. TAUFIK, S.H.,